

## ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MEKANISME DISTRIBUSI PENDAPATAN: ANALISIS TRANSFORMASI MUSTAHIK DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MAKRO ISLAM

Dia Nur Avita Sari<sup>1</sup>, Aulia Devi Rahmawati<sup>2</sup>, Siti Musfiqoh<sup>3</sup>

UIN Sunan Ampel Surabaya

[diaavita18@gmail.com](mailto:diaavita18@gmail.com), [auliadevirahmawati29@gmail.com](mailto:auliadevirahmawati29@gmail.com),

[sitimusfiqoh@uinsa.ac.id](mailto:sitimusfiqoh@uinsa.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran zakat produktif sebagai mekanisme distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi makro Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan data sekunder dari laporan Badan Amil Zakat Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berfungsi sebagai sistem distribusi melalui penghimpunan, penyaluran, dan pemberdayaan mustahik. Program ini meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, serta mendorong kemandirian ekonomi. Keberlanjutan manfaat yang dirasakan mustahik menunjukkan bahwa zakat produktif mendukung pemerataan distribusi pendapatan. Dengan demikian, zakat produktif berperan sebagai instrumen pemerataan ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam.

**Kata kunci:** Zakat Produktif, Distribusi Pendapatan, Keberlanjutan Ekonomi

**Abstract:** This study aims to analyze the role of productive zakat as an income distribution mechanism from the perspective of Islamic macroeconomics. The research employs a descriptive-analytical qualitative method using secondary data obtained from reports published by the National Zakat Agency (BAZNAS). The findings indicate that productive zakat functions as a distribution system through the collection, distribution, and empowerment of mustahik (zakat beneficiaries). The program increases income, supports business development, and promotes economic self-reliance. The sustainability of benefits experienced by mustahik demonstrates that productive zakat contributes to a more equitable distribution of income. Therefore, productive zakat serves as an instrument for achieving economic equity within the framework of Islamic economics.

**Keywords:** Productive Zakat, Income Distribution, Economic Sustainability

### Pendahuluan

Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi permasalahan utama dalam sistem ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional (Hababil et al., 2024). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan, sehingga kesenjangan antara kelompok

berpendapatan tinggi dan rendah tetap berlangsung (Innayah et al., 2026). Dalam konteks ini, distribusi pendapatan menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan suatu sistem ekonomi dalam menciptakan keadilan sosial. (Chalid & Zubaidah, 2025) Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan distribusi kekayaan secara lebih adil dalam masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi pendapatan tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga diatur melalui prinsip keadilan dan pemerataan yang bertujuan mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (Muh Asy'ari Akbar, 2024). Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah zakat, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok muzakki kepada mustahik (Nuraini, 2025). Melalui zakat, kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu, tetapi dialirkan kepada masyarakat yang membutuhkan guna menciptakan keseimbangan ekonomi. Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan yang bersifat produktif guna mendorong peningkatan kapasitas ekonomi mustahik (Zakariya et al., 2024).

Zakat produktif merupakan bentuk pengelolaan zakat yang diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi mustahik melalui pemanfaatan yang bersifat produktif. Dalam praktiknya, zakat produktif diwujudkan melalui pemberian modal usaha, penyediaan aset produktif seperti sarana berdagang, serta pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas usaha mustahik (Fatimah et al., 2025; Zakariya et al., 2024). Intervensi tersebut memungkinkan mustahik untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas ekonomi, sehingga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh sumber pendapatan dari usaha yang dijalankan.

Implementasi tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi ekonomi mustahik yang ditandai dengan peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, serta kemampuan untuk mempertahankan aktivitas ekonomi secara

berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, mustahik yang telah mencapai tingkat kemandirian tidak lagi bergantung pada bantuan, bahkan memungkinkan terjadinya pengalihan manfaat kepada penerima lain. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi, tetapi juga sebagai mekanisme yang mampu menciptakan perputaran ekonomi dan memperluas distribusi pendapatan dalam masyarakat (Abdurahim et al., 2025; Syahbana & Anita, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kondisi ekonomi mustahik (Abdurrozak & Hilalludin, 2025; Utami, 2024). Studi-studi tersebut umumnya menekankan bahwa pemberian modal usaha, aset produktif, serta pendampingan mampu mendorong peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, serta kemandirian ekonomi mustahik (Dewi et al., 2025; Haya et al., 2025; Isnaini, 2023). Dengan demikian, zakat produktif dinilai efektif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan individu penerima manfaat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian dalam kajian zakat produktif. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek peningkatan pendapatan dan keberhasilan usaha mustahik secara individual, sehingga zakat lebih banyak dipahami sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi pada level mikro. Sementara itu, kajian yang melihat zakat produktif sebagai bagian dari mekanisme distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi makro Islam masih relatif terbatas. Padahal, zakat memiliki potensi yang lebih luas sebagai instrumen yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga mengatur aliran dan pemerataan kekayaan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, kajian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan zakat produktif sebagai mekanisme distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Analisis tidak hanya diarahkan pada peningkatan ekonomi mustahik, tetapi juga pada bagaimana zakat produktif mendorong transformasi

ekonomi serta keberlanjutan distribusi melalui perputaran manfaat dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat Nasional digunakan sebagai objek kajian karena memiliki cakupan program zakat produktif yang luas dan terstruktur di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran zakat produktif sebagai mekanisme distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi makro Islam serta implikasinya terhadap kemandirian dan keberlanjutan ekonomi mustahik.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji zakat produktif sebagai mekanisme distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap bagaimana zakat produktif berperan dalam mengalirkan dan mendistribusikan pendapatan dari kelompok muzakki kepada mustahik, serta implikasinya terhadap transformasi dan keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini menggunakan Badan Amil Zakat Nasional sebagai objek kajian karena memiliki cakupan program zakat produktif yang luas dan terstruktur di berbagai wilayah Indonesia, sehingga mampu merepresentasikan praktik distribusi pendapatan melalui zakat secara lebih komprehensif (Prakarsa et al., 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi, publikasi, serta informasi program zakat produktif. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola distribusi pendapatan yang terjadi melalui mekanisme penghimpunan, penyaluran, serta pendampingan usaha mustahik, kemudian diinterpretasikan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan mengacu pada konsep distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan deskripsi program, tetapi juga menganalisis bagaimana zakat produktif berfungsi sebagai instrumen distribusi

pendapatan yang mendorong pemerataan ekonomi dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Mekanisme Penghimpunan dan Sumber Dana Zakat BAZNAS**

Mekanisme penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan melalui beragam metode, baik secara langsung maupun berbasis digital, seperti layanan jemput zakat, pemanfaatan sistem perbankan dan platform digital, serta pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi. Selain itu, penyediaan konter dan gerai zakat di lokasi strategis juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat (Salenda et al., 2024).

Dari sisi sumber dana, penghimpunan zakat berasal dari berbagai kelompok muzakki yang telah memenuhi syarat nisab, yang mencakup aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, sektor korporasi, serta masyarakat umum. Dalam praktiknya, penghimpunan pada kelompok ASN dan karyawan dilakukan secara kolektif melalui UPZ di masing-masing instansi, sementara masyarakat umum dapat menyalurkan zakat melalui kanal digital maupun layanan langsung yang disediakan. Selain itu, generasi muda juga menjadi target penghimpunan melalui kampanye digital dan pemanfaatan media sosial (BAZNAS, 2025).

Dana zakat yang telah dihimpun tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi diarahkan pada program zakat produktif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Sasaran utama penyaluran mencakup pelaku usaha mikro, masyarakat desa, serta kelompok fakir dan miskin yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif (BAZNAS RI, 2026). Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang jelas antara proses penghimpunan dana dan

distribusi zakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik (Wathon, 2024).

Dalam mendukung efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, BAZNAS juga menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis, baik dari sektor pemerintah, lembaga keuangan syariah, maupun sektor swasta dan organisasi Masyarakat (BAZNAS Lampung, 2025; BAZNAS RI, 2026). Kolaborasi ini memungkinkan perluasan jangkauan penghimpunan dana serta optimalisasi program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan. Dengan adanya sinergi lintas sektor tersebut, mekanisme pengelolaan zakat menjadi lebih sistematis dan mampu mendukung proses distribusi pendapatan secara lebih luas dalam Masyarakat (Adhimillah & Gunawan, 2026).

### **Gambaran Umum Program Zakat Produktif di BAZNAS**

Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS menunjukkan cakupan yang luas, baik dari segi jenis program, jumlah penerima manfaat, maupun wilayah distribusinya. Program tersebut dirancang untuk menjangkau berbagai sektor ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian dan peternakan di wilayah pedesaan hingga sektor usaha mikro dan perdagangan di wilayah perkotaan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai sebaran dan karakteristik program zakat produktif, maka disajikan klasifikasi program berdasarkan kategori, jumlah mustahik, serta cakupan wilayah pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1 Sebaran dan Cakupan Program Zakat Produktif dari BAZNAS**

<b>Kategori</b>	<b>Program</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>	<b>Sebaran Wilayah</b>	<b>Fokus Kegiatan</b>
Pedesaan	Balai Ternak	781	11 Provinsi	Peternakan

Pedesaan	Lumbung Pangan	907	6 Provinsi	Pertanian
Pedesaan	UMKM	6.603 usaha	28 Provinsi	Usaha mikro
Perkotaan	Zmart	654	12 Provinsi	Perdagangan
Perkotaan	ZChicken	873	6 Provinsi	Kuliner
Perkotaan	Microfinance	12.050	-	Pembiayaan

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa program zakat produktif memiliki cakupan distribusi yang luas baik secara sektoral maupun geografis. Program tidak hanya terfokus pada satu jenis kegiatan ekonomi, tetapi mencakup berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, usaha mikro, hingga perdagangan. Selain itu, jumlah mustahik yang terlibat dalam setiap program menunjukkan bahwa distribusi bantuan telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat di berbagai wilayah (BAZNAS, 2025, 2025). Variasi program dan luasnya sebaran ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan bentuk intervensi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga program zakat produktif tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi mustahik.

### **Indikator Keberhasilan Program Zakat Produktif di BAZNAS**

Untuk memperjelas indikator keberhasilan program zakat produktif berdasarkan data empiris yang diperoleh, berikut disajikan ringkasan indikator keberhasilan yang diolah dari berbagai laporan program.

**Tabel 4.2 Indikator Keberhasilan Program Zakat Produktif**

<b>Indikator</b>	<b>Temuan Empiris</b>	<b>Makna Umum</b>
Peningkatan Pendapatan	Omzet meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp700 ribu per hari; beberapa usaha mencapai Rp1 juta per hari	Terjadi peningkatan kapasitas ekonomi mustahik
Perkembangan Usaha	Peningkatan jumlah pelanggan dan stabilitas penjualan	Usaha mulai berkembang dan berkelanjutan
Peningkatan Produksi	Hasil panen dan produksi meningkat di sektor pertanian	Efisiensi dan produktivitas meningkat
Stabilitas Usaha	Usaha tetap berjalan bahkan setelah periode tertentu	Ketahanan ekonomi mustahik meningkat

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional


Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan, tetapi juga oleh perkembangan usaha, peningkatan produktivitas, serta stabilitas ekonomi mustahik (BAZNAS, 2025, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa program zakat produktif memiliki dampak yang bersifat multidimensional, tidak hanya pada aspek ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dalam jangka Panjang (Wathon, 2024). Selain itu, selama menerima program, mustahik tidak hanya memperoleh bantuan modal, tetapi juga mendapatkan pendampingan usaha secara berkelanjutan dari Badan Amil Zakat Nasional, yang meliputi pelatihan, monitoring, serta dukungan pengelolaan usaha. Pendampingan ini berperan penting dalam mendorong mustahik mencapai kemandirian ekonomi. Ketika mustahik telah mencapai kondisi mandiri, bantuan

yang sebelumnya diterima kemudian dialihkan kepada mustahik lain yang membutuhkan, sehingga menciptakan pola distribusi yang berkelanjutan dalam masyarakat.

### Zakat Produktif sebagai Mekanisme Distribusi Pendapatan dalam Prespektif Ekonomi Islam

Zakat produktif dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu mekanisme distribusi pendapatan yang tidak hanya melibatkan proses penyaluran dana, tetapi juga mencakup sistem penghimpunan, pengelolaan, serta pemberdayaan ekonomi mustahik (Ghofur, 2024). Berdasarkan data yang diperoleh, mekanisme tersebut melibatkan berbagai komponen, mulai dari sumber dana zakat, metode penghimpunan, hingga implementasi program produktif. Untuk memperjelas alur distribusi pendapatan tersebut, berikut disajikan skema mekanisme distribusi zakat produktif yang terintegrasi.

**Gambar 4.1 Alur Distribusi Pendapatan melalui Zakat Produktif**



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (2026)

Berdasarkan Gambar 4.1, mekanisme zakat produktif dapat dipahami sebagai suatu sistem distribusi pendapatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Proses ini diawali dari penghimpunan dana yang berasal dari muzakki, yang kemudian dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional melalui berbagai metode penghimpunan. Dana yang telah terkumpul selanjutnya disalurkan kepada mustahik melalui program zakat produktif yang mencakup sektor pedesaan dan perkotaan. Berbeda dengan distribusi yang bersifat konsumtif, zakat produktif dalam konteks ini diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi mustahik melalui kegiatan usaha yang produktif (Rois et al., 2026).

Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses distribusi tidak berhenti pada pemberian modal usaha, tetapi dilengkapi dengan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS, seperti pelatihan, monitoring, dan penguatan kapasitas usaha. Pendampingan ini menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dikelola secara optimal oleh mustahik, sehingga mampu menghasilkan peningkatan pendapatan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai transfer kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang meningkatkan produktivitas dan kemandirian mustahik (Munzirin, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme tersebut mencerminkan konsep distribusi pendapatan yang menekankan pada perputaran kekayaan dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Umer Chapra, distribusi dalam Islam bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu serta mendorong pemerataan kesejahteraan (Syahrin et al., 2022). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif mampu mewujudkan prinsip tersebut melalui aliran kekayaan dari muzakki kepada mustahik yang kemudian diubah menjadi aktivitas ekonomi produktif.

Selain itu, tahap akhir dalam mekanisme tersebut menunjukkan adanya kemandirian ekonomi mustahik yang berimplikasi pada distribusi yang bersifat berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, bantuan yang telah dimanfaatkan oleh

mustahik dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan, sehingga menciptakan siklus distribusi yang terus berulang. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya menghasilkan dampak jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya sistem distribusi pendapatan yang lebih luas dan berkelanjutan dalam masyarakat (Hidayati, 2026).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, zakat produktif dapat dipahami sebagai mekanisme distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai penyaluran dana, tetapi juga sebagai sistem yang mengalirkan kekayaan dari muzakki kepada mustahik secara produktif dan berkelanjutan. Melalui program pemberdayaan yang mencakup pemberian modal usaha, aset produktif, serta pendampingan, zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan, mendorong perkembangan usaha, dan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Lebih lanjut, pola pengalihan manfaat kepada penerima lain menunjukkan adanya distribusi yang berulang, sehingga memperkuat peran zakat sebagai instrumen yang tidak hanya berdampak pada level mikro, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi pendapatan dalam kerangka ekonomi makro Islam yang berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berto Pilipus Manihuruk and Eki Dudi Darmawan, 'Analisis Omzet Penjualan Pada Cv. Kaldera Panen Pertiwi Ditengah Pandemi', *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8.2 (2021)  
<https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.269>
- Abdurahim, A., Wahab, A., & Huda, S. (2025). *Model Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kutai Timur dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. 4(3).

- Abdurrozak, & Hilalludin. (2025). *Optimalisasi Zakat Dan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat pendidikan nusantara global, Indonesia Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran penting da. 1(1)*
- Adhimllah, H., & Gunawan, Y. (2026). *Custodia : Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Optimalisasi Penyaluran Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah : Analisis Hukum Islam terhadap Model dan Efektivitas Pemberdayaan Mustahik. 1(3)*. <https://baznas.go.id/program/ekonomi-pedesaan>. <https://doi.org/10.65310/yhzm8k06>
- BAZNAS. (2025a). *Berita Program Ekonomi Pedesaan*. <https://baznas.go.id/berita/program-ekonomi-pedesaan>
- BAZNAS. (2025b). *Berita Program Ekonomi Perkotaan*. <https://baznas.go.id/berita/program-ekonomi-perkotaan>
- BAZNAS. (2025c). *Ekonomi Pedesaan*.
- BAZNAS. (2025d). *Ekonomi Perkotaan*. <https://baznas.go.id/program/ekonomi-perkotaan>
- BAZNAS. (2025e). Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Kolaborasi Zakat, Pemerintah, dan Generasi Muda. In 2025.
- BAZNAS Lampung. (2025). *BAZNAS Lampung, Himperra Bersama BTN Syariah Teken MoU Program Zakat Produktif*.
- BAZNAS RI. (2026a). BAZNAS RI dan BPJPH Jalin Kerja Sama Strategis Pengelolaan Zakat dan Jaminan Produk Halal. <https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS RI dan BPJPH Jalin Kerja Sama Strategis Pengelolaan Zakat dan Jaminan Produk Halal/3796#:~:text=BAZNAS RI dan BPJPH Jalin,dan Jaminan Produk Halal - BAZNAS>
- BAZNAS RI. (2026b). *BAZNAS RI dan Kemendes PDT Integrasikan Program Zakat Untuk Kesejahteraan Desa*. <https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS RI dan Kemendes PDT Integrasikan Program Zakat U>



- Isnaini, N. (2023). *Zakat Produktif Sebagai Instrument Membangkitkan Kesejahteraan Perekonomian Di Masa Pandemic Covid19*. 6. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p70-83>
- Akbar, M. A., & Winarsa, H. (2024). *Analisis distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam*. *AR RASYIID: Journal of Islamic Studies*, 2(2). Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin (STAIMI) Jakarta. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i2.21>
- Munzirin, A. (2025). *Ekonomi Zakat dan Redistribusi Kekayaan : Jalan Menuju Keadilan Sosial Islam*. 1(1). <https://doi.org/10.65802/mukhtasab.v1i1.77>
- Nuraini, A. F. (2025). *Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat*. 3.
- Prakarsa, T., Shahrullah, R. S., & Seroja, T. D. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional*. 5(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5717>
- Rois, A. K., Bawono, A., & Fauroni, R. L. (2026). *Efektivitas Distribusi Zakat*. 11(204). <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.30708>
- Salenda, K., Islam, U., Alauddin, N., Zakat, P., & Produktif, Z. (2024). *Optimalisasi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada baznas kabupaten soppeng*. <https://kotabontang.baznas.go.id/berita/news-show/meningkatkan-upaya-penanggulangan-kemiskinan-kolaborasi-zakat-pemerintah-dan-generasi-muda/28217>
- Syahbana, A. I., & Anita, D. (2023). *Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. 6(1). <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.470>
- Syahrin, M. A., Luayyin, R. H., Arifin, M., Hidayat, R., Tinggi, S., Islam, A., & Probolinggo, M. (2022). *Pemerataan Distribusi Untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam 38 JSE :*

*Jurnal Sharia Economica JSE: Jurnal Sharia Economica* 39.  
<https://doi.org/10.46773/v1i1.252>

Syamsuri, S., & Utami, A. (2024). *Zakat produktif untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(5). CV. Inovasi Edukasi Bangsa.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15421>

Wathon, A. (2024). *Jurnal Ekonomi Islam Manajemen Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin*. 1.  
<https://lampung.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-lampung-himperra-bersama-btn-syariah-teken-mou-program-zakat-produktif/30387>

Zakariya, A. F., Syuhana, E., Islam, U., Jawa, M., Rosida, I. N., Tinggi, S., Islam, A., Senori, S., & Jawa, T. (2024). *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia*. 07. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754>